

Analisis Tren Korupsi Pengelolaan Keuangan Dana Pemerintah Desa

Risky Amalia R¹, Kasmayanti², Ristha Dwi Puspita³, Nita Hasnita⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari, Jl. Bunga Kamboja No. 79 Kemaraya

e-mail: ¹2005liaamalia@gmail.com, ²kasmayantimia@gmail.com, ³ristharistha01@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the trends of corruption in financial management within village governments in Indonesia following the implementation of Law No. 6 of 2014 on Villages, which grants broader authority to villages in managing the Village Fund (DD) and Village Fund Allocation (ADD). Since the enactment of this policy, corruption cases involving village heads, village officials, and external actors have shown increasingly diverse and complex patterns. Employing a qualitative-descriptive approach through literature review, regulatory analysis, and examination of reports from oversight institutions, this research identifies the dominant forms of misuse and the underlying factors driving corruption. The findings indicate that the most prevalent corruption practices include embezzlement of funds, budget mark-ups, fictitious procurement of goods and services, manipulation of accountability reports, and unlawful deductions of social assistance. Contributing factors include weak internal and external oversight mechanisms, limited financial management capacity among village officials, entrenched patronage-based political culture, lack of transparency, and low community participation in monitoring village budgets. This study asserts that corruption at the village level significantly undermines development effectiveness, government accountability, and public trust. Therefore, it emphasizes the need for improved financial governance through digitalized management systems, capacity building for village officials, strengthened community-based supervision, and stricter law enforcement to mitigate corruption.*

Keywords: *Village Fund Corruption, Village Financial Management, Village Funds, Public Accountability, Village Fund Allocation*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren korupsi dalam pengelolaan keuangan di pemerintahan desa di Indonesia setelah implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan lebih luas kepada desa dalam mengelola Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Sejak diberlakukannya kebijakan ini, kasus korupsi yang melibatkan kepala desa, pejabat desa, dan aktor eksternal menunjukkan pola yang semakin beragam dan kompleks. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui tinjauan pustaka, analisis regulasi, dan pemeriksaan laporan dari lembaga pengawas, penelitian ini mengidentifikasi bentuk-bentuk penyalahgunaan yang dominan dan faktor-faktor yang mendasarinya. Temuan menunjukkan bahwa praktik korupsi yang paling umum meliputi penggelapan dana, penggelembungan anggaran, pengadaan barang dan jasa fiktif, manipulasi laporan pertanggungjawaban, dan pemotongan bantuan sosial yang tidak sah. Faktor-faktor yang berkontribusi meliputi lemahnya mekanisme pengawasan internal dan eksternal, keterbatasan kapasitas pengelolaan keuangan di kalangan pejabat desa, budaya politik berbasis patronase yang mengakar, kurangnya transparansi, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam memantau anggaran desa. Studi ini menegaskan bahwa korupsi di tingkat desa secara signifikan merusak efektivitas pembangunan, akuntabilitas pemerintah, dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, studi ini menekankan perlunya peningkatan tata kelola keuangan melalui sistem manajemen digital, peningkatan kapasitas bagi pejabat desa, penguatan pengawasan berbasis masyarakat, dan penegakan hukum yang lebih ketat untuk mengurangi korupsi.

Kata Kunci: Korupsi Dana Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Dana Desa, Akuntabilitas Publik, Alokasi Dana Desa

1. Pendahuluan

Pengelolaan dana desa di Indonesia, sejak diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah menjadi salah satu pilar utama dalam upaya pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan di tingkat pedesaan. Program ini, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan secara masif dengan nilai triliunan rupiah setiap tahun untuk mendukung infrastruktur dasar seperti jalan usaha tani, irigasi, posyandu, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Akan tetapi, instrumen yang dirancang untuk mempercepat kemajuan pedesaan tersebut justru menjadi sarang praktik korupsi yang sistematis dan merajalela, sebagaimana tercermin dalam data agregat kasus dari tahun 2017 hingga 2024.

Data ini mengungkap pola yang mengkhawatirkan sepanjang periode tersebut, sektor desa mencatat fluktuasi jumlah kasus dari yang terendah sebanyak 44 kasus pada tahun 2020 hingga puncaknya mencapai 187 kasus pada tahun 2023. Secara akumulatif, kerugian negara akibat penggelembungan anggaran (mark-up), pengadaan fiktif, dan penyelewengan dana desa dari tahun 2017 sampai 2024 telah menembus angka fantastis, yakni sebesar Rp1.044.412.358.966. Puncak kerugian tahunan tunggal terbesar tercatat pada tahun 2022 dengan nilai mencapai Rp381,94 miliar, sebuah angka yang melonjak drastis dan melampaui akumulasi kerugian dari beberapa tahun sebelumnya seperti Rp16,6 miliar (2020), Rp32,3 miliar (2019), dan Rp37,2 miliar (2018).

Modus penyelewengan yang terjadi di lapangan juga kian beragam. Selain penggelapan dan manipulasi anggaran struktural, praktik suap-menyuap tercatat mencapai nilai total Rp4,24 miliar (dengan puncak tertinggi Rp2,7 miliar pada tahun 2022 dan Rp1,36 miliar pada tahun 2024). Sementara itu, praktik pungutan liar (pungli) mencapai akumulasi Rp670 juta secara keseluruhan (puncak tertinggi Rp495 juta pada tahun 2023 dan Rp130 juta pada tahun 2019), sedangkan instrumen hukum tindak pidana pencucian uang belum optimal diaplikasikan di tingkat desa sehingga tidak ada kasus pencucian uang yang tercatat resmi.

Fenomena tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian finansial langsung bagi negara, tetapi juga dampak domino yang luas terhadap pembangunan berkelanjutan. Di wilayah seperti Sulawesi Selatan, termasuk Makassar sebagai pusat ekonomi regional, dana desa yang diselewengkan seharusnya mendukung proyek-proyek vital yang dapat mengurangi urbanisasi berlebih dan meningkatkan kesejahteraan petani. Sebaliknya, rekayasa proyek fiktif pada pembangunan infrastruktur, pemotongan langsung anggaran oleh bendahara desa, serta skema suap kepada pejabat pengawas setempat telah menghambat pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Goal 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan Goal 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan).

Tingginya intensitas kasus per tahun ini mencerminkan adanya kelemahan sistemik dalam fungsi pengawasan, baik yang dilakukan oleh badan internal desa, pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota, maupun lembaga eksternal formal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Secara historis, tren tersebut menggambarkan evolusi modus korupsi yang semakin adaptif. Pada periode awal (2017–2020), tingkat kerugian negara relatif terkendali dengan dominasi pungli atau penggelapan sporadis. Namun, memasuki periode 2021–2024, skala penyelewengan anggaran melonjak sangat tajam seiring dengan peningkatan signifikan alokasi anggaran jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19.

Dengan ruang lingkup di era tata kelola pemerintahan modern yang menekankan aspek transparansi dan akuntabilitas sejalan dengan komitmen internasional dalam Anti-Corruption Agenda, Indonesia dihadapkan pada urgensi reformasi yang mendasar. Upaya ini mencakup implementasi audit berbasis teknologi digital, penguatan sanksi pidana tanpa kompromi bagi kepala desa beserta perangkatnya, serta integrasi data real-time melalui platform seperti Sistem Informasi Dana Desa. Melalui batasan ruang lingkup analisis data periode 2017–2024 ini, kajian diharapkan mampu menyajikan dasar empiris yang berharga bagi akademisi, auditor forensik, dan pembuat kebijakan untuk memutus mata rantai korupsi yang mengancam hak konstitusional pembangunan masyarakat pedesaan.

2. Kajian Pustaka

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan luas bagi desa dalam mengelola Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Namun, Kebijakan desentralisasi fiskal ini sejatinya ditujukan untuk mempercepat laju pembangunan infrastruktur lokal dan pemberdayaan masyarakat secara mandiri. Namun, dalam implementasinya, ketersediaan dana dalam jumlah besar tanpa diimbangi oleh kapasitas manajerial yang memadai justru memicu eskalasi praktik korupsi yang melibatkan

Banyak literatur akuntansi publik menyoroti bahwa lemahnya mekanisme pengawasan internal dan rendahnya partisipasi aktif masyarakat merupakan determinan utama pendorong tingginya tingkat fraud. Studi-studi terdahulu mengidentifikasi bahwa praktik penyalahgunaan dana desa paling sering bermanifestasi dalam bentuk pengadaan barang fiktif, manipulasi laporan pertanggungjawaban (SPJ), mark-up harga, dan pemotongan bantuan sosial bagi masyarakat miskin secara ilegal. Faktor pendukung yang memperparah kondisi ini mencakup keterbatasan kompetensi teknis perangkat desa dalam menatausahakan keuangan serta langgengnya budaya politik patronase di tingkat lokal yang melemahkan fungsi kontrol Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Akibatnya, akumulasi kerugian negara terus membengkak hingga melebihi Rp1,04 Triliun pada periode 2017–2024, dengan kecenderungan peningkatan kualitas dan kompleksitas modus pasca-pandemi.

3. Metode Penelitian

Penelitian menerapkan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan paradigma interpretif untuk menggambarkan dinamika tren korupsi secara holistik, data yang digunakan merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik triangulasi sumber, mencakup tinjauan pustaka ekstensif, analisis regulasi normatif, serta pemeriksaan dokumen resmi laporan tahunan lembaga pengawas.

Teknik pengumpulan data menggunakan analisis isi (content analysis) secara tematik terhadap laporan tahunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ikhtisar putusan hukum, serta laporan tren penindakan korupsi nasional yang dirilis oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Proses validasi data dilakukan melalui metode penyesuaian silang (cross-verification) dengan basis data elektronik e-KPK dan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa. Analisis data dilakukan dengan model deskriptif-komparatif melalui pendekatan runtun waktu (time series) untuk memetakan evolusi modus operandi, faktor struktural pendorong, dan implikasinya terhadap prinsip good governance, tanpa menggunakan sampling probabilistik karena penelitian ini menganalisis populasi total dari agregat kasus nasional yang tersedia.

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan pengumpulan data sekunder yang telah diselaraskan, fluktuasi jumlah kasus tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa beserta nilai kerugian negara yang ditimbulkannya sepanjang tahun 2017 hingga 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Tren Kasus Korupsi Dana Desa Dan Nilai Kerugian Negara Tahun 2017-2024

Tahun	Jumlah Kasus	Kerugian Negara (Rp)
2017	98	39.300.000.000
2018	96	37.200.000.000
2019	46	32.300.000.000
2020	44	16.600.000.000
2021	154	233.310.616.052
2022	155	381.947.508.605
2023	187	162.255.928.594
2024	77	80.898.455.815
Total	757	1.044.412.358.966

Sumber: Data sekunder diolah oleh penulis (2026)


Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa tren perkembangan korupsi dana desa bergerak secara fluktuatif. Namun, memperlihatkan lonjakan tajam pada periode pasca-pandemi. Pada periode awal pengamatan (2017–2020), jumlah kasus korupsi dan nilai kerugian negara relatif stabil bahkan menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Pada tahun 2017, tercatat sebanyak 98 kasus dengan kerugian Rp39,3 miliar, yang kemudian sedikit menurun pada tahun 2018 menjadi 96 kasus (Rp37,2 miliar). Penurunan drastis terjadi pada tahun 2019 (46 kasus) dan mencapai titik terendahnya pada tahun 2020 dengan 44 kasus serta nilai kerugian Rp16,6 miliar.

Penurunan yang terjadi pada tahun 2020 dinilai sebagai anomali sementara akibat terjadinya perlambatan aktivitas pembangunan fisik di desa. Di masa awal pandemi COVID-19 tersebut, sebagian besar program kerja desa mengalami realokasi anggaran (refocussing) untuk jaring pengaman sosial dan penanganan kesehatan, yang pengawasannya diperketat melalui instruksi khusus pemerintah pusat. Namun demikian, situasi berbalik secara drastis memasuki periode 2021–2023. Pada tahun 2021, jumlah kasus melonjak lebih dari tiga kali lipat menjadi 154 kasus dengan nilai kerugian negara yang naik tajam hingga Rp233,31 miliar.

Tren peningkatan ini mencapai titik kulminasi nilai kerugian tertinggi pada tahun 2022, di mana meskipun jumlah kasus hanya bertambah satu (155 kasus), nilai kerugian negara melonjak ke angka tertinggi sepanjang sejarah yaitu Rp381,94 miliar. Pola ini mengindikasikan bahwa fraud yang terjadi bukan lagi sekadar salah saji administratif atau pungli kecil, melainkan penyelewengan dana dalam skala masif pada proyek-proyek bernilai jumbo. Pada tahun 2023, frekuensi kasus mencapai rekor tertinggi yaitu 187 kasus, meskipun nilai kerugiannya menurun menjadi Rp162,25 miliar. Hal ini mengonfirmasi terjadinya perluasan sebaran praktik korupsi skala menengah-kecil yang dilakukan secara massal di berbagai daerah. Sementara itu, penurunan yang tercatat pada tahun 2024 (77 kasus dengan kerugian Rp80,89 miliar) memberikan sinyal positif, walau tetap harus dikritisi mengingat beberapa proses penegakan hukum dan pelaporan audit sisa anggaran tahun berjalan biasanya masih berada dalam tahap penyelesaian atau belum sepenuhnya berkekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu, data ini menegaskan pentingnya pendekatan pencegahan korupsi yang tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada perbaikan sistem pengelolaan keuangan, peningkatan transparansi, penguatan pengawasan berbasis masyarakat, serta konsistensi penegakan hukum agar tren korupsi dapat ditekan secara berkelanjutan.

1.1. Grafik 1 Tren Jumlah Kasus Korupsi Dana Desa Tahun 2017-2024



Sumber: diolah dari Penulis

Grafik jumlah kasus menunjukkan perkembangan kasus dari tahun 2017 hingga 2024 yang bersifat fluktuatif. Pada periode 2017–2018, jumlah kasus relatif stabil. Selanjutnya, pada tahun 2019–2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan. Namun, sejak tahun 2021 jumlah kasus

meningkat tajam dan mencapai puncaknya pada tahun 2023. Pada tahun 2024, jumlah kasus kembali menurun, yang kemungkinan disebabkan oleh data yang belum lengkap karena masih berjalan.

1.2. Grafik Tren Nilai Kerugian Negara Akibat Korupsi Dana Desa Tahun 2017-2024



Sumber: diolah dari Penulis

Grafik kerugian negara menunjukkan bahwa nilai kerugian cenderung rendah dan stabil pada periode 2017–2020. Memasuki tahun 2021 terjadi lonjakan kerugian yang sangat signifikan dan mencapai nilai tertinggi pada tahun 2022. Pada tahun 2023 dan 2024, kerugian negara mengalami penurunan, meskipun jumlah kasus pada tahun 2023 tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya kerugian negara tidak selalu sebanding dengan jumlah kasus yang terjadi.

4.1 Analisis Lanjutan Tren Korupsi Dana Desa

Analisis runtun waktu terhadap karakteristik data kualitatif membuktikan bahwa korupsi di tingkat desa tidak statis, melainkan mengalami evolusi kualitatif yang adaptif terhadap perubahan sistem pelaporan keuangan. Pada rentang tahun 2017 hingga 2020, modus operandi yang mendominasi cenderung bersifat konvensional dan sederhana, seperti penggelapan kas desa secara langsung oleh oknum bendahara atau kepala desa, serta penarikan pungutan liar (pungli) dari pelayanan administrasi publik dalam skala terbatas. Modus sederhana ini mencerminkan fase awal gagapnya aparatur desa terhadap mekanisme birokrasi keuangan modern.

Namun, memasuki periode 2021–2024, terjadi transformasi pola perilaku yang beralih menjadi lebih terstruktur, sistematis, dan terorganisir. Pelaku korupsi mulai mampu memetakan celah-celah pengawasan dalam aplikasi pelaporan digital. Akibatnya, muncul modus baru yang lebih canggih seperti rekayasa proyek fiktif (anggaran dicairkan penuh tetapi pekerjaan tidak dilaksanakan), manipulasi berlapis dokumen pertanggungjawaban (SPJ fiktif), penggelembungan harga satuan barang/jasa (mark-up) yang ekstrem, hingga kolusi sistematis berupa kickback dari pihak ketiga atau kontraktor swasta. Transformasi modus ini membuktikan bahwa peningkatan transparansi sistem formal di satu sisi berhasil ditepis oleh pelaku melalui pengembangan teknik kecurangan yang lebih rapi, yang kerap kali sulit dideteksi oleh audit administratif biasa.

Melonjaknya angka kerugian negara secara signifikan pada periode pasca-pandemi erat kaitannya dengan besarnya volume kucuran alokasi dana dari APBN yang tidak diimbangi oleh kesiapan struktur tata kelola (governance) di tingkat akar rumput. Berdasarkan kerangka analisis fraud, kondisi ini dipicu oleh tiga faktor utama, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Faktor kesempatan (opportunity) menjadi dominan akibat lemahnya fungsi pengawasan

berlapis. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang seharusnya bertindak sebagai lembaga legislatif kontrol di desa sering kali mandul akibat terjebak dalam pusaran budaya politik patronase lokal, di mana kepala desa bertindak sebagai patron tunggal yang tidak tersentuh.

Di sisi lain, keterbatasan kapasitas teknis akuntansi dan literasi regulasi di kalangan pamong desa menimbulkan risiko salah urus yang tinggi, yang kerap dirasionalisasikan sebagai kelalaian administratif semata. Minimnya transparansi publik berupa papan pengumuman anggaran yang sekadar formalitas, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), menciptakan ruang gelap yang subur bagi tumbuhnya moral hazard. Penurunan kasus pada tahun 2024 memberikan indikasi awal bahwa penerapan integrasi digital melalui SIMDA Desa dan pengawasan ketat berbasis elektronik mulai memberikan efek gentar (*deterrent effect*), walaupun efektivitas jangka panjangnya masih memerlukan evaluasi empiris yang berkelanjutan.

5. Kesimpulan

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terbukti membawa dampak dilematis. Di satu sisi meningkatkan kemandirian fiskal desa, namun di sisi lain memicu eskalasi korupsi struktural yang massif dengan pola yang kian adaptif. Berdasarkan hasil analisis data periode 2017–2024, tren korupsi dana desa bergerak fluktuatif dengan total akumulasi kerugian negara mencapai Rp1.044.412.358.966 dari keseluruhan 757 kasus. Titik kulminasi kuantitas kasus terjadi pada tahun 2023 (187 kasus), sedangkan puncak kerugian finansial terbesar dicapai pada tahun 2022 yakni sebesar Rp381,94 miliar.

Secara kualitatif, terjadi pergeseran modus operandi dari bentuk penggelapan konvensional skala kecil menjadi kejahatan kerah putih tingkat lokal yang melibatkan rekayasa proyek fiktif, manipulasi SPJ, mark-up sistematis, dan kolusi dengan pihak ketiga. Kerusakan tata kelola ini berakar dari kombinasi multifaktor, meliputi lemahnya fungsi pengawasan internal-eksternal, rendahnya kompetensi akuntansi perangkat desa, kentalnya budaya patronase, serta marjinalisasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran. Temuan ini menegaskan perlunya reformasi sistemik anti-korupsi di tingkat desa yang terintegrasi, melalui penguatan audit forensik digital secara real-time, peningkatan kapasitas manajerial aparatur, penguatan independensi BPD, serta penegakan hukum pidana yang tegas guna mengembalikan amanat konstitusional pembangunan desa yang bersih dan akuntabel.

Daftar Pustaka

- [1] Indonesia Corruption Watch. (2018). Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2017. Diakses dari <https://antikorupsi.org/index.php/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-2017>
- [2] Indonesia Corruption Watch. (2019). Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018. Diakses dari <https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-2018>
- [3] Indonesia Corruption Watch. (2020). Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2019. Diakses dari <https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-2019>
- [4] Indonesia Corruption Watch. (2020). Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020. Diakses dari <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/200914Laporan%20Tren%20Penindakan%20Kasus%20Korupsi%20SMT%20I%202020.pdf>
- [5] Indonesia Corruption Watch. (2022). Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021. Diakses dari <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Tren%20Penindakan%20Kasus%20Korupsi%20Tahun%202021.pdf>
- [6] Indonesia Corruption Watch. (2023). Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022. Diakses dari <https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2022>
- [7] Indonesia Corruption Watch. (2024). Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2023. Diakses dari <https://antikorupsi.org/index.php/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2023>

- [8] Indonesia Corruption Watch. (2025). Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2024. Diakses dari <https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-2024>
- [9] Indonesia Corruption Watch. (2024). Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2023 (Kompilasi Agregat). URL: <https://icw.or.id/J6F>
- [10] Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2024). Database Laporan Hasil Pemeriksaan Elektronik Keuangan Desa 2018-2024 [Cloud Repository]. URL: <https://share.google/B7VWRTUB1rDf0cWDu>
- [11] Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). Kompilasi Putusan dan Data Kasus Tindak Pidana Korupsi Sektor AparaturDesa [Cloud Repository]. URL: <https://share.google/dbsAyHA15uBqHc0db>
- [12] Katadata Databoks. (2024). Kasus Korupsi di Desa Berkurang pada 2024. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/69252bf6b6c24/kasus-korupsi-di-desa-berkurang-pada-2024>
- [13] Jurnal Pembelajaran Akuntansi Indonesia. (2023). Analisis Deskriptif-Komparatif Akuntabilitas Keuangan Publik TingkatDesa. URL: <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jpim/article/download/2644/2654/2647>
- [14] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). Modul Pembelajaran Akuntansi Sektor Publik danPengelolaan Keuangan Desa. LMS SPADA Indonesia. URL: <https://lmsspada.kemdiktisaintek.go.id/mod/resource/view.php?id=140254&forceview=1>
- [15] Indonesia Corruption Watch. (2024). Outlook Korupsi 2024: Muslihat Politik dan Pemberantasan Korupsi. Jakarta: ICW.URL: https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/OUTLOOK%202024%20-%20Muslihat%20Politik%20dan%20Pemberantasan%20Korupsi_0.pdf